



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

WAHYUDIN, Umur 50 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Juli 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cipetir RT.005/002, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 September 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214052807700001 atas nama WAHYUDIN;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YENI di Bekasi tanggal 29 April 1996 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 041/41/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SETU tanggal 29 April 1996;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) YANTO, lahir di Bekasi, tanggal 05 Mei 1997.
 - 2) SRI WAHYUNI, lahir di Bekasi, tanggal 31 Maret 2003.
 - 3) YUNI WAHYUNI, lahir di Purwakarta, tanggal 18 Juli 2006.
 - 4) FIAN NOPIAN, lahir di Purwakarta, tanggal 04 Januari 2012.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama FIAN NOPIAN telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020;

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir dan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020, yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYU, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYUDIN, karena ingin disesuaikan dengan dokumen Surat Tanda Serta Belajar PAUD, tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah WAHYUDIN;

6. Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama dan tanggal lahir yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

7. Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perubahan tanggal lahir dan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 atas nama FIAN NOPIAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020, yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYU, dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYUDIN;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321405280770001, atas nama Wahyudin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/IV/1996, atas nama Teten Wahyudin dan Yeni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, tanggal 29 April 1996, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/417/KET, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cilalawi, pada tanggal 21 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214053005075074, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Nopember 2015, atas nama Kepala Keluarga Wahyudin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor 470/848/DKPS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 27 Desember 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-14112012-0001, atas nama Fian Nopian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 11 September 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Nomor 069/SPS/NR.2/VI/2018, atas nama Fian Nopian, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengelola Kelompok Bermain (KB)/Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nusaraya 2, pada tanggal 8 Juni 2018, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yeni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir dan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Bekasi tanggal 29 April 1996 dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. YANTO, lahir di Bekasi, tanggal 05 Mei 1997.
 2. SRI WAHYUNI, lahir di Bekasi, tanggal 31 Maret 2003.
 3. YUNI WAHYUNI, lahir di Purwakarta, tanggal 18 Juli 2006.
 4. FIAN NOPIAN, lahir di Purwakarta, tanggal 04 Januari 2012.
 - Bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama Fian Nopian telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 11 September 2020;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir dan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020, yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin, karena ingin disesuaikan dengan dokumen Surat Tanda Serta Belajar PAUD, tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah Wahyudin;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ikah Atikah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir dan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Bekasi tanggal 29 April 1996 dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. YANTO, lahir di Bekasi, tanggal 05 Mei 1997.
 2. SRI WAHYUNI, lahir di Bekasi, tanggal 31 Maret 2003.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUNI WAHYUNI, lahir di Purwakarta, tanggal 18 Juli 2006.

4. FIAN NOPIAN, lahir di Purwakarta, tanggal 04 Januari 2012.

- Bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama Fian Nopian telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 11 September 2020;

- Bahwa adapun tujuan Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir dan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020, yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin, karena ingin disesuaikan dengan dokumen Surat Tanda Serta Belajar PAUD, tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah Wahyudin;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeni dan saksi Ikah Atikah dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa Pemohon telah menikah dengan Yeni di Bekasi tanggal 29 April 1996 dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : YANTO, lahir di Bekasi, tanggal 05 Mei 1997, SRI WAHYUNI, lahir di Bekasi, tanggal 31 Maret 2003, YUNI WAHYUNI, lahir di Purwakarta, tanggal 18 Juli 2006 dan FIAN NOPIAN, lahir di Purwakarta, tanggal 04 Januari 2012;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan bukti P-6 bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama Fian Nopian telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin;

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin, karena ingin disesuaikan dengan dokumen Surat Tanda Serta Belajar PAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon tinggal di *Kampung Cipetir RT.005/002, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan bukti P-6 bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang ke 4 (empat) bernama Fian Nopian umur 8 (delapan) tahun dan belum dewasa ada kesalahan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon sebagai ayahnya maka Hakim berpendapat sudah tepat jika Pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama Fian Nopian mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fian Nopian yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin, karena ingin disesuaikan dengan dokumen Surat Tanda Serta Belajar PAUD;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk merubah tanggal lahir dan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fian Nopian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyu, ingin dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) Wahyudin di dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-14112012-0001 atas nama Fian Nopian, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perubahan tanggal lahir dan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3214-LT-14112012-0001 atas nama FIAN NOPIAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 September 2020, yang semula tertulis tanggal lahir 04 Januari 2012 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYU, dirubah menjadi tertulis tanggal lahir 24 Oktober 2011 dan nama Ayah (Pemohon) WAHYUDIN;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Paisol, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bogan S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Pwk.



B o g a n, S.H., M.H.

P a i s o l, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	PNBP	Rp	-
5.	Sumpah	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	116.000,00	

(seratus enam belas ribu Rupiah)